

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di bab awal, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang penulis rangkum sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kepala hewan kurban di kelurahan karangmanyar

Berdasarkan semua informasi yang telah dipaparkan oleh panitia kurban di kelurahan Karangmanyar, tujuan panitia menjual kepala hewan kurban adalah untuk memberikan manfaat yang lebih baik, karena apabila kepala hewan kurban tersebut dibagikan secara langsung, masyarakat tidak memanfaatkannya bahkan membuangnya. Hasil penjualan tersebut kemudian dibagikan kepada fakir miskin dengan cara ditukar terlebih dahulu dengan barang seperti wajan, panci dll. Penjualan tersebut dilakukan karena lebih bermanfaat, karena ditahun sebelumnya mubadzir sehingga tidak ada bagian hewan kurban yang terbuang sia-sia.

2. Pandangan Ulama Hanafiyah Tentang Jual Beli Kepala Hewan Kurban

Beberapa ulama yang hanafiyah memiliki pandangan tentang penjualan kepala hewan kurban di antaranya al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur serta Syekh Syamsudin Abu Bakar Muhammad as-Sarakhsi mereka menyampaikan bahwa boleh dijual dan hasil penjualannya diberikan kepada penerima daging kurban. Memanfaatkan kepala hewan kurban dengan cara menukarnya dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat yang bersifat untuk kemaslahatan umat, maka tidak ada masalah baginya. Sesuai dengan istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi yaitu Istihsan, karena istihsan itu sendiri memiliki makna berbuat sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik. Ulama hanafiyah memandang bahwa kulit dan kepala hewan kurban boleh ditukar dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penerima bagian kurban.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka masukan yang dapat peneliti berikan diantaranya:

1. Untuk penjualan kepala hewan kurban seluruh panitia harus mengetahui secara rinci bagaimana prosedur jual beli tersebut, dari harga, tempat penjualannya, siapa yang harus menerima, jangan sampai hanya beberapa panitia yang mengetahui hal tersebut.
2. Untuk masyarakat di Kelurahan Karangmanyar, semoga bisa lebih cermat mengenai pendapat ulama tentang kurban
3. Untuk penulis selanjutnya, semoga penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian yang relevan sehingga penulis mengharapkan kekurangan dalam penulisan dijadikan sebagai kajian untuk peneliti berikutnya.

